



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616  
**PURBALINGGA 53317**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor: 421 / 037 / 2022

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**(PKBM) "BINA BANGSA"**  
**KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA BANGSA" Jln. Raya Slinga RT.01 RW.05 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga nomor 022/PKBM.BB/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 serta berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan; maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang layak untuk diberikan Ijin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA BANGSA" Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;

**Mengingat** : a. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2014<sup>18</sup> tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

g. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020, tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;

Menetapkan KESATU	: Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) :
	Nama Lembaga Alamat Lembaga
	Jenis Pendidikan
	Pimpinan Penyelenggara Tanggal Berdiri
KEDUA	: Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA BANGSA" Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dimaksud diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal <b>28 Maret 2022</b> sampai dengan <b>28 Maret 2027</b> ;
KETIGA	: Apabila dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA BANGSA" Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan yang berlaku maka izin sebagaimana dictum KESATU akan dicabut;
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada <del>28</del> tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 28 Maret 2022

